



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Simpang Tiga Gunung Katun Tanjungan, Kode Pos 34692

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
JENIS TK/TPA/KOBER/SPS**

Nomor : 421.9 / 325 / II.01 / PAUD / TBB / 2015

- Membaca :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Izin Penyelenggaraan Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS HARAPAN JAYA 01 KIBANG YEKTI JAYA, Nomor : 421.9 / 324 / II.01 / PAUD / TBB / 2015, tanggal 14 Desember 2015
 2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS HARAPAN JAYA 01 KIBANG YEKTI JAYA, Nomor : 030 / TK-THJ-LB / LK-TBB / 2015, tanggal 03 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak - Kanak (TK) / Tempat Penitipan Anak (TPA) / Kelompok Bermain (KOBER) / Satuan Paud Sejenis (SPS) Kepada :

Nama PAUD : TUNAS HARAPAN JAYA 01 KIBANG YEKTI JAYA
Layanan PAUD : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara : MARDIANA, S.Pd.I
Alamat : KIBANG YEKTI JAYA, KECAMATAN LAMBU KIBANG,
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Izin Penyelenggaraan
Yang akan datang : 14 Desember 2018

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 3 (Tiga) Tahun dan selama kegiatan tersebut di atas tetap berjalan, dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut.

Ditetapkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 14 Desember 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tulang Bawang Barat

